



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Setat als Sodikun Bin Supari
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 49/8 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bangun Mulya RT 010, Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa Setat als Sodikun Bin Supari ditangkap pada tanggal 18 Juni 2022 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SETAT Als SODIKUN Bin SUPARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETAT Als SODIKUN Bin SUPARI, atas kesalahannya dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp. 3.145.032,- (Tiga juta seratus empat puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah) hasil penjualan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sriyatno Bin Saleh.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam tanpa nomor polisi lengkap dengan kunci kontak beserta keranjang rakitan/Obrok
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa SETAT Als SODIKUN Bin SUPARI (Alm).
 - 1 (satu) buah Tojok terbuat dari besi
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pnj



Bahwa terdakwa SETAT Als SODIKUN Bin SUPARI (Alm) bersama sdr. Madi (DPO), sdr. SERE (DPO) dan sdr. MAMANG Als GONDRONG (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di lokasi perkebunan PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) blok 26, desa bangun mulya, Kec. Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wita, terdakwa datang kerumah sdr. Madi yang berada di desa bangun mulya, kec. Waru kemudian tidak berlangsung lama sdr. Sere dan sdr. Gondrong datang kerumah sdr. Madi tersebut kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Madi "kita kerja kah" kemudian sdr. Madi memberitahu untuk ketemuan di lokasi pemanenan yang berada di blok 26 lalu terdakwa berangkat sendiri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor legenda warna hitam tanpa nomor polisi selanjutnya setiba di lokasi blok 26 PT. WKP, sdr. Madi menunjukan tumpukan buah yang sudah dipanen oleh sdr. Gondrong dan sdr. Madi kemudian terdakwa bersama sdr. Sere mengambil buah sawit milik PT. WKP tersebut dengan cara menaikan buah kelapa sawit tersebut keatas sepeda motor milik terdakwa yang sudah dipasang keranjang menggunakan 1 (satu) buah tojok kemudian sekira jam 14.00 wita, saksi Sudirman bersama tim patroli pengamanan PT. WKP menemukan bekas panen di afdeling Carli blok 26 kemudian Saksi sudirman melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor jenis legenda dengan keranjang buah di samping kiri kanan kemudian saksi Sudirman menghentikan terdakwa dan meminta terdakwa menunjukan lokasi pemanenan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh saksi Sudirman bersama tim Patroli tidak ditemukan orang lain dan terdapat tumpukan buah yang belum diangkut yang diakui terdakwa sebelumnya terdakwa sudah mengangkut sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres penajam paser utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. WKP yang diwakilkan oleh saksi Sriyatno mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin dalam mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. WKP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SETAT Als SODIKUN Bin SUPARI (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di lokasi perkebunan PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) blok 26, desa bangun mulya, Kec. Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wita, terdakwa berangkat menuju lokasi blok 26 PT. WKP, kemudian terdakwa mengambil tumpukan buah yang sudah dipanen milik PT. WKP tersebut dengan cara menaiki buah kelapa sawit tersebut keatas sepeda motor milik terdakwa yang sudah dipasang keranjang menggunakan 1 (satu) buah tojok kemudian sekira jam 14.00 wita, saksi Sudirman bersama tim patroli pengamanan PT. WKP menemukan bekas panen di afdeling Carli blok 26 kemudian Saksi sudirman melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor jenis legenda dengan keranjang buah di samping kiri kanan kemudian saksi Sudirman menghentikan terdakwa dan meminta terdakwa menunjukan lokasi pemanenan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh saksi Sudirman bersama tim Patroli tidak ditemukan orang lain dan terdapat tumpukan buah yang belum diangkut yang diakui terdakwa sebelumnya terdakwa sudah mengangkut sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres penajam paser utara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. WKP yang diwakilkan oleh saksi Sriyatno mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin dalam mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. WKP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SRIYATNO Bin SALEH (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya buah sawit milik PT.WKP tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 16.30 wita di Jalan Afdeling Charlie Blok 26 PT. WKP kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat itu Saksi dihubungi oleh sdr. SUDIRMAN Tim Patroli security PT. WKP bahwa telah melakukan pemberhentian aktifitas pengangkutan atau memungut buah kelapa sawit di areal Afdeling Charlie Charlie blok 26 PT. WKP yang telah dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa salah satunya;
- Bahwa Terdakwa mengaku di suruh oleh sdr. MADI untuk memungut dan mengangkut buah kelapa sawit sekira 1,6 Ton bersama sdr. MADI , Sdr. GONDRONG , dan sdr. SERE yang telah kabur dari TKP;
- Bahwa saat di TKP ditemukan alat untuk mengangkut dan memungut buah kelapa sawit 1 (satu) buah Tojok terbuat dari Besi dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Legenda berwarna hitam tanpa plat nomor, serta buah sawit yang telah dipanen;
- Bahwa jumlah buah sawit diperkirakan perhitungan sementara kurang lebih 1.600kg (seribu enam ratus kilo gram) atau 140 (seratus empat puluh) janjang buah sawit;
- Bahwa dalam memanen dan mengangkut buah sawit tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak ada ijin sebelumnya dari PT.WKP dan bukanlah pegawai dari PT.WKP;
- Bahwa terhadap kejadian ini PT. WKP mengalami kerugian sekitar 3 (tiga) jutaan rupiah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUDIRMAN BIN DAENG MATARENG (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya buah sawit milik PT.WKP tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 16.30 wita di Jalan Afdeling Charlie Blok 26 PT. WKP kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat saksi melakukan patroli keliling di areal PT.WKP, sekitar jam 15.00 wita kami menemukan ada bekas panen baru di Afdeling Carli Blok 26, lalu melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan kemudian melihat ada orang mengendarai sepeda motor mengangkut buah kelapa sawit dengan kendaraan sepeda motor merk honda jenis Legenda warna hitam tidak ada plat nomor, lalu orang tersebut berusaha melarikan diri tetapi yang bersangkutan tertangkap dan setelah itu Terdakwa mengaku bernama SETAT Als SODIKUN, lalu Terdakwa diminta untuk menunjukkan lokasi tempat panen buah sawit yaitu di areal Afdeling Carli Blok 26 PT. WKP;
- Bahwa lokasi tempat di panen yang ditunjukkan oleh Terdakwa merupakan Areal perkebunan PT. WKP yang berada di Afdeling Carli Blok 26 Desa Bangun Mulya Kec.Waru Kab Penajam Paser Utara dan kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. WKP;
- Bahwa saat memanen didalam areal usaha perkebunan PT. WKP Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perusahaan PT. WKP;
- Bahwa kerugian yang di alami perusahaan atas adanya pencurian tersebut diperkirakan kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. **ENDANG SUWARDI Bin KADRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya buah sawit milik PT.WKP tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 16.30 wita di Jalan Afdeling Charlie Blok 26 PT. WKP kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat saksi melakukan patroli keliling di areal PT.WKP, sekitar jam 15.00 wita kami menemukan ada bekas panen baru di Afdeling Carli Blok 26, lalu melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan kemudian melihat ada orang mengendarai sepeda motor mengangkut buah kelapa sawit

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kendaraan sepeda motor merk honda jenis Legenda warna hitam tidak ada plat nomor, lalu orang tersebut berusaha melarikan diri tetapi yang bersangkutan tertangkap dan setelah itu Terdakwa mengaku bernama SETAT Als SODIKUN, lalu Terdakwa diminta untuk menunjukkan lokasi tempat panen buah sawit yaitu di areal Afdeling Carli Blok 26 PT. WKP;

- Bahwa lokasi tempat di panen yang ditunjukkan oleh Terdakwa merupakan Areal perkebunan PT. WKP yang berada di Afdeling Carli Blok 26 Desa Bangun Mulya Kec.Waru Kab Penajam Paser Utara dan kebun kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. WKP;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengaku Bersama 3 (tiga) orang lainnya yang melarikan diri dan peran masing – masing orang yaitu Terdakwa dan Sdra. SERE adalah bagian melangsir buah dari lokasi panen yang berada di Afdeling Carli Blok 26 Area Kebun PT.WKP ke penumpukan yang berada di sebrang jembatan yang berada di Afdeling EKO dengan menggunakan Sepeda motor (OBROK), sedangkan peran Sdra. SAMADI dan Sdra. RAHMAN Als GONDRONG yang melakukan pemanenan buah tandan kelapa sawit di lokasi Afdeling Carli Blok 26 Areal Kebun PT. WKP
- Bahwa saat memanen didalam areal usaha perkebunan PT. WKP Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perusahaan PT. WKP;
- Bahwa kerugian yang di alami perusahaan atas adanya pencurian tersebut diperkirakan kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di lokasi perkebunan PT. WKP Blok 26 Desa Bangun Mulya, Kec. Waru, kab. PPU, Terdakwa bersama dengan tiga orang yaitu sdr MADI, SERE, MAMANG als GONDRONG telah mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PT. WKP;
- Bahwa awal mula kejadian sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah sdr MADI yang berada di Desa bangun Mulya, kec. Waru selanjutnya datang sdr SERE dan sdr GONDRONG. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr MADI “kerjakah hari ini”, disampaikan oleh sdr MADI “iya kerja, nanti ketemu di Blok 26”. Selanjutnya sdr MADI, SERE, GONDRONG

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Blok 26 sedangkan Terdakwa mempersiapkan sepeda motor Terdakwa untuk mengangkut buah. Sekitar satu setengah jam kemudian Terdakwa menyusul tiga rekan Terdakwa, di Blok 26 area perkebunan PT. WKP selanjutnya MADI menunjukan Terdakwa buah kelapa sawit yang saat itu sudah dijatuhkan dari pohonnya sambil sdr MADI dan sdr GONDRONG melakukan pemanenan;

- Bahwa Terdakwa dan sdr SERE mengangkut buah yang sudah dipanen oleh sdr MADI dan sd GONDRONG, saat Terdakwa masih mengangkut buah selanjutnya MADI pulang lebih dulu dan Terdakwa menyelesaikan mengangkut buah yang sudah dipanen. Saat Terdakwa masih melakukan pengangkutan sekitar pukul 14.00 Wita datang petugas kemanan mengamankan Terdakwa, saat Terdakwa tunjukan lokasi panen sdr GONDRONG dan sdr SERE sudah tidak ada di lokasi pemanenan.
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi, Buah kelapa sawit, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna Hitam, tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya sawit yang telah di panen dan dilangsir tersebut nantinya akan menunggu mobil truck untuk diangkut ke tempat loadingan dan akan dijual kemudian hasilnya dibagi-bagi;
- Bahwa Terdakwa beserta 3 (tiga orang lainnya tersebut sudah beberapa kali melakukan pemanenan dan pengangkutan sawi di area PT. WKP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT. WKP untuk mengambil atau memanenn buah kelapa sawit di lokasi perkebunan milik PT. WKP;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum 2 (dua) kali atas perbuatan yang sama yaitu pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam tanpa nomor polisi lengkap dengan kunci kontak beserta keranjang rakitan/Obrok
- 1 (satu) buah Tojok terbuat dari besi;
- Tandan buah kelapa sawit kurang lebih 2.000 (dua ribu) kg yang sudah ditimbang dan dijual senilai Rp3.145.032,00 (Tiga juta seratus empat puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di lokasi perkebunan PT. WKP Blok 26 Desa Bangun Mulya, Kec. Waru, kab. PPU, Terdakwa bersama dengan tiga orang yaitu sdr MADI, SERE, MAMANG als GONDRONG telah memanen dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. WKP;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi, Buah kelapa sawit, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna Hitam, tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa;
- Bahwa lokasi tempat di panen yang ditunjukkan oleh Terdakwa merupakan Areal perkebunan PT. WKP yang berada di Afdeling Carli Blok 26 Desa Bangun Mulya Kec. Waru Kab Penajam Paser Utara yang masih merupakan HGU milik PT. WKP;
- Bahwa awal mula kejadian sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah sdr MADI yang berada di Desa bangun Mulya, kec. Waru selanjutnya datang sdr SERE dan sdr GONDRONG. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr MADI "kerjakah hari ini", disampaikan oleh sdr MADI "iya kerja, nanti ketemu di Blok 26". Selanjutnya sdr MADI, SERE, GONDRONG berangkat menuju Blok 26 sedangkan Terdakwa mempersiapkan sepeda motor Terdakwa untuk mengangkut buah. Sekitar satu setengah jam kemudian Terdakwa menyusul tiga rekan Terdakwa, di Blok 26 area perkebunan PT. WKP selanjutnya MADI menunjukan Terdakwa buah kelapa sawit yang saat itu sudah dijatuhkan dari pohonnya sambil sdr MADI dan sdr GONDRONG melakukan pemanenan;
- Bahwa rencananya sawit yang telah di panen dan dilangsir tersebut nantinya akan menunggu mobil truck untuk diangkut ke tempat loadingan dan akan dijual kemudian hasilnya dibagi-bagi;
- Bahwa peran masing – masing orang yaitu Terdakwa dan Sdra. SERE adalah bagian melangsir buah dari lokasi panen yang berada di Afdeling Carli Blok 26 Area Kebun PT.WKP ke penumpukan yang berada di sebrang jembatan yang berada di Afdeling EKO dengan menggunakan Sepeda motor (OBROK), sedangkan peran Sdra. SAMADI dan Sdra. RAHMAN Als GONDRONG yang melakukan pemanenan buah tandan kelapa sawit di lokasi Afdeling Carli Blok 26 Areal Kebun PT. WKP
- Bahwa saat memanen didalam areal usaha perkebunan PT. WKP Terdakwa tidak ada ijin dari pihak perusahaan PT. WKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang di alami perusahaan atas adanya pencurian tersebut diperkirakan kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum 2 (dua) kali atas perbuatan yang sama yaitu pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu dikaitkan dengan berlakunya hukum pidana Indonesia. Pasal 1 KUHP menghubungkan berlakunya hukum pidana berkaitan dengan masalah waktu, yaitu kapan tindak pidana itu dilakukan. Sedang Pasal 2 s/d 8 KUHP menghubungkan berlakunya tindak pidana dengan masalah tempat dan orang/pelakunya. Dengan kata lain dimana dan kepada siapakah undang-undang hukum pidana Indonesia berlaku. Atau jika sudah terjadi suatu tindak pidana di suatu tempat, berlakulah undang-undang hukum pidana Indonesia kepada pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa hampir dari semua rumusan Pasal dalam suatu undang-undang selalu diawali dengan kalimat "barangsiapa" sebagai kata terjemahan dari kata Belanda hij, yang pada hakikatnya maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa undang-undang dibuat bertujuan untuk mengatur ketertiban, melindungi serta menjaga keamanan masyarakat dari gangguan/serangan masyarakat yang lain sehingga dalam hal yang demikian yang menjadi subyek dari undang-undang itu hanya tertuju dan ditujukan kepada manusia (*natuurlijke persoon*), selaku subyek hukum, sebagai penyandang hak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kewajiban dan tidak ditujukan kepada makhluk yang lain selain daripada manusia, meskipun dalam perkembangannya seiring berjalannya waktu dan penggalan hukum pidana, manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum. Melainkan diperlukan suatu hal lain yang menjadi subyek hukum pidana yaitu Badan Hukum (*legal person*) yang juga termasuk dan disebut sebagai subyek hukum ;

Menimbang bahwa kalimat “barangsiapa” dalam undang-undang ditujukan kepada orang/manusia, berlaku kepada setiap pribadi siapapun baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing tanpa membedakan kelamin, agama suku maupun kedudukan sosial seseorang yang kepadanya berlaku ketentuan pidana Indonesia, kecuali orang-orang WNA tertentu yang menurut hukum internasional memiliki hak *extritorialiteit*, kepadanya tidak berlaku ketentuan-ketentuan pidana Indonesia, mereka hanya tunduk kepada undang-undang pidana negaranya sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama lengkap Setat als Sodikun Bin Supari dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan pada awal persidangan atas pertanyaan Majelis Terdakwa telah membenarkan nama serta identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil identifikasi tersebut diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia dan bukan termasuk orang yang dikecualikan tersebut di atas, sehingga kepadanya tunduk serta berlaku ketentuan pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, terdapat elemen yang esensial dalam delik pencurian, yaitu suatu perbuatan “mengambil” barang;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” haruslah difafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” atau “*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, “mengambil” diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula;



Menimbang, bahwa "barang atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang" adalah buah kelapa sawit yang setelah ditimbang beratnya kurang lebih 2 (dua) Ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, awal mula kejadian sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah sdr MADI yang berada di Desa bangun Mulya, kec. Waru selanjutnya datang sdr SERE dan sdr GONDRONG. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr MADI "kerjakah hari ini", disampaikan oleh sdr MADI "iya kerja, nanti ketemu di Blok 26". Selanjutnya sdr MADI, SERE, GONDRONG berangkat menuju Blok 26 sedangkan Terdakwa mempersiapkan sepeda motor Terdakwa untuk mengangkut buah. Sekitar satu setengah jam kemudian Terdakwa menyusul tiga rekan Terdakwa, di Blok 26 area perkebunan PT. WKP selanjutnya MADI menunjukan Terdakwa buah kelapa sawit yang saat itu sudah dijatuhkan dari pohonnya sambil sdr MADI dan sdr GONDRONG melakukan pemanenan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil dan melangsir buah dari lokasi panen yang berada di Afdeling Carli Blok 26 Area Kebun PT.WKP ke penumpukan yang berada di sebrang jembatan di Afdeling EKO dengan menggunakan Sepeda motor dan selanjutnya sawit yang telah di panen dan dilangsir tersebut nantinya akan menunggu mobil truck untuk diangkut ke tempat loading dan akan dijual kemudian hasilnya dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa lokasi tempat panen yang ditunjukkan oleh Terdakwa masih merupakan Areal perkebunan PT. WKP yang berada di Afdeling Carli Blok 26 Desa Bangun Mulya Kec.Waru Kab Penajam Paser Utara dan merupakan HGU milik PT. WKP lalu tindakan Terdakwa mengambil dan melangsir buah tanpa seijin pemiliknya sehingga menyebabkan PT. WKP mengalami kerugian sebesar diperkirakan kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim telah memenuhi kualifikasi "mengambil" dalam unsur ke-2, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Ad.3. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan sendiri namun bersama-sama dengan orang lainnya yang tidak terbatas pada dua orang saja namun bisa lebih dari pada itu untuk mencapai suatu tujuan dari orang tersebut;



Menimbang, bahwa terdapat fakta dimana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dan rekannya memiliki peranan masing-masing yaitu Terdakwa dan Sdra. SERE adalah bagian melangsir buah dari lokasi panen yang berada di Afdeling Carli Blok 26 Area Kebun PT.WKP ke penumpukan yang berada di sebrang jembatan yang berada di Afdeling EKO dengan menggunakan Sepeda motor (OBROK), sedangkan peran Sdra. SAMADI dan Sdra. RAHMAN Als GONDRONG yang melakukan pemanenan buah tandan kelapa sawit di lokasi Afdeling Carli Blok 26 Areal Kebun PT. WKP yang kemudian sawit yang telah di panen dan dilangsir tersebut nantinya akan menunggu mobil truck untuk diangkut ke tempat loadingan dan akan dijual kemudian hasilnya dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa dengan bersama-sama melakukan pemuatan dan pengangkutan telah memenuhi unsur dua orang atau lebih sehingga Majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsul pasal pada dakwaan primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidairitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.WKP;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atau pemberian nestapa kepada terdakwa, akan tetapi sebagai koreksi, edukasi, prepensi dan reprensi bagi Terdakwa agar bisa menyadari serta menginsyafi akan kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah pidana yang dirasakan sudah adil menurut hukum berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang senilai Uang senilai Rp3.145.032,00 (Tiga juta seratus empat puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah) adalah hasil dari penjualan buah kelapa sawit yang dimana buah sawit tersebut terbukti di persidangan adalah milik PT.WKP maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sriyatno;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam tanpa nomor polisi lengkap dengan kunci kontak beserta keranjang rakitan/Obrok di persidangan telah terbukti adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Tojok terbuat dari besi telah terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Setat als Sodikun Bin Supari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp3.145.032,00 (Tiga juta seratus empat puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sriyatno Bin Saleh;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam tanpa nomor polisi lengkap dengan kunci kontak beserta keranjang rakitan/Obrok;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tojok besi;

Dirampas guna dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh kami, Hartati Ari Suryawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Jerry Thomas, S.H., M.H., Ma'rifatul Magfirah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Niken Gustantia Syahaddina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jerry Thomas, S.H., M.H.

Hartati Ari Suryawati, S.H.

Ma'rifatul Magfirah, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Gustantia Syahaddina, S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)